

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Fajar Ifan Dolly¹⁾; Poiran²⁾; Nurhatisa³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program studi Administrasi Negara Fakultas Administrasi

¹⁾²⁾³⁾ Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

Email: ¹⁾ Fajarifandolly53@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2024]

Revised [16 Desember 2024]

Accepted [30 Januari 2025]

KEYWORDS

Implementasi, Pengelolaan, air limbah,

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan data deskriptif. Penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, rumah makan, Daerah Aliran Air Sungai (DAS Batang Tebo dan Batang Bungo), usaha laundry, bengkel sepeda motor, perusahaan sawit, lingkungan pasar tradisional dan kawasan perumahan yang menjadi sumber-sumber dari adanya air limbah domestik. Dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *accidental sampling* tentunya berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang relevan dan valid serta informan yang benar-benar memahami dan mengetahui topik guna melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan kegiatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah cukup baik. Beberapa kegiatan pendidikan telah dilakukan oleh pemda ke beberapa sekolah, namun kegiatan ini belum merata dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bungo.

ABSTRACT

This research aims to find out how Bungo Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 is implemented regarding domestic wastewater management and to find out what factors influence the successful implementation of domestic wastewater management policies in Bungo Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive data approach. Research was conducted at the Environmental Service, Housing and Settlement Service, restaurants, river watersheds (Batang Tebo and Batang Bungo watersheds), laundry businesses, motorbike repair shops, palm oil companies, traditional market environments and residential areas which became sources. from domestic wastewater. In determining the sample this research used techniques *purposive* And *accidental sampling* of course based on certain criteria or characteristics that are relevant and valid as well as informants who truly understand and know the topic in order to complete the required information and data. The research results show that the implementation of Bungo Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Domestic Wastewater Management is quite good. Several educational activities have been carried out by the local government in several schools, but these activities have not been carried out evenly across all schools in Bungo Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pernyataan ini sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sebagai hak konstitusional warga negara. Dapat dipastikan bahwa negara telah menjamin kualitas derajat kesehatan masyarakat yang baik karena akan mempengaruhi kondisi masyarakat yang sejahtera.

Saat ini kondisi lingkungan dan kualitas baku mutu air tanah mengalami degradasi penurunan baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi isu problematik terjadi diberbagai pelosok negeri. Banyak masyarakat mengeluh dan menjadi korban penurunan tingkat kesehatan karena tidak bisa menikmati air bersih dan lingkungan yang sehat. Mestinya dalam hal ini negara hadir untuk menjadi juru penyelamat dalam mengendalikan dan mengatur segala bentuk pencemaran terhadap kualitas air dan lingkungan alam (Yuda, 2018). Sudah menjadi perbincangan bahwa pencemaran air terjadi ketika bahan kimia, mikroorganisme, atau zat berbahaya lainnya masuk ke sumber air, mengganggu kualitas dan ekosistem air seperti kegiatan yang menyebabkan limbah cair dari rumah tangga, seperti deterjen dan minyak, langsung dibuang ke sungai atau selokan tanpa pengolahan. Berikutnya pengelolaan pembuangan limbah cair beracun, seperti logam berat (merkuri, kadmium), dari pabrik ke sungai, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang terbawa aliran air ke sungai atau dana penambangan emas ilegal (PETI) menghasilkan merkuri yang mencemari sungai (Nazar *et al.*, 2021).

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam menangani persoalan air limbah domestik dan dalam rangka melindungi lingkungan dari pencemaran akan berdampak positif karena dapat membantu mengurangi penyakit, melestarikan tanah yang masih asli, dan menyediakan alternatif sementara untuk infrastruktur dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah bagian dari urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, keberlanjutan dan profesional, guna terkendalinya kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air.

Untuk di Kabupaten Bungo pengelolaan air limbah telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan perda tersebut pengelolaan air limbah domestik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang mesti dilaksanakan secara konsisten karena karena limbah domestik dapat mengandung unsur-unsur bersifat beracun yang dapat berbahaya bagi manusia. Selain itu keberadaan air limbah domestik yang sering dianggap sepele oleh semua pihak menjadikan air limbah tidak menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bungo untuk diselesaikan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik pada pasal 4 menyebutkan ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya; (a) penyusunan rencana Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) secara menyeluruh; (b) membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana SPAL; (c) melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPAL; (d) melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat dan operator SPAL-T, (e) menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Jika dilihat dari tugas pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik begitu banyak sehingga membutuhkan komitmen dan konsistensi agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan dan kondisi di lapangan bahwa pengelolaan limbah yang tersedia saat ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terlihat hanya memiliki Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Pelepat dengan menggunakan metode *open dumping*. Sistem ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan limbah modern seperti *sanitary landfill* yang dapat mencegah pencemaran air tanah dan udara. Sementara itu, kapasitas TPA juga hanya mampu menampung sekitar 20 ton per hari, berbanding jauh dengan penghasilan limbah domestik harian mencapai 60-70 ton. Begitu juga dengan kemampuan armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan pembuangan limbah. Namun, jumlah armada truk pengangkut sangat terbatas, hanya tersedia 10 unit untuk mencakup 17 kecamatan. Akibatnya, banyak limbah tidak terangkut dan dibiarkan menumpuk di TPS atau dibuang sembarangan oleh masyarakat.

Berikutnya juga ditemukan beberapa fakta terkait pencemaran sungai yang terjadi di Kabupaten Bungo akibat dari kegiatan limbah domestik. Sebagian besar Limbah domestik milik masyarakat dan beberapa usaha dibuang ke parit/ selokan lalu menuju ke sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air yang parah. Berdasarkan Studi kualitas air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menemukan bahwa kandungan BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) di Sungai Batang Bungo melebihi ambang batas yang diperbolehkan, menunjukkan tingginya tingkat pencemaran organik akibat dari pembuangan limbah domestik oleh beberapa masyarakat dan pelaku usaha.

Beberapa masalah yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air dan lingkungan akibat dari air limbah domestik menjadi persoalan yang pelik dan masalah di kemudian hari jika

para pemangku kepentingan tidak benar-benar komitmen melaksanakan peraturan pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan sebagaimana termaktub pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 3 yaitu; mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, terutama sumber daya tanah dan sumber daya air di Kabupaten Bungo.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo.

LANDASAN TEORI

Teori Pengelolaan Air Limbah

Limbah merupakan bahan tidak terpakai kembali atau terbuang yang bersumber dari hasil usaha atau proses produksi yaitu dari industri ataupun rumah tangga. Limbah berdasarkan karakternya terdiri atas unsur cair, padat, gas dan partikel. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari rumah tangga yaitu sampah, air kakus (*black water*) dan air buangan yang dari aktivitas-aktivitas domestik lainnya (*grey water*) (Damanhuri and Padmi, 2019).

Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia di rumah tangga yaitu air buangan (tinja, bekas mandi dan cuci) dan sampah (sisa masak, bekas pembungkus) (Damanhuri and Padmi, 2019). Menurut Sasongko yang menjelaskan limbah domestik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah domestik organik berasal dari air kakus (kotoran tinja) dan sisa makanan. Di mana limbah domestik organik dapat didegradasi mikroba dalam lingkungan (Al Kholif, 2020). Sedangkan limbah anorganik berasal dari bahan kimia dari deterjen, sampo, sabun dan bahan kimia lainnya juga berupa kertas dan plastik. Di mana limbah domestik anorganik ini sulit didegradasi yang menyebabkan sering timbulnya pencemaran di lingkungan (Al Kholif, 2020).

Pengelolaan air limbah domestik merupakan suatu upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik guna terkontrolnya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup terkhusus sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan, yang dimaksud dengan pengelolaan air limbah domestik adalah bentuk usaha sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi penanganan air limbah domestik. Tujuan dari dilaksanakannya pengelolaan air limbah domestik yaitu meningkatkan kualitas air tanah, air permukaan serta bentuk usaha melestarikan fungsi lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan sumber daya air.

Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (Winarno, 2017). Thomas R. Dye (1981) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan (*public is whatever governments choose to do or not to do*) (Mulyadi, 2016). Definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Sementara itu menurut Subarsono (2005) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel (Anggara, 2018). Beberapa variabel tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

1. Tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka akan sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Prefensi nilai. Suatu kebijakan yang mengandung variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.

4. Kemampuan aktor. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan.
5. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pemikiran dari sekelompok orang atau instansi resmi pemerintah yang bertujuan untuk dilaksanakan oleh setiap implementor sehingga apa yang diharapkan dan dipikirkan oleh para pembuat kebijakan dapat terlaksana dan tepat pada sasaran. Kebijakan yang bermanfaat adalah kebijakan yang selalu mementingkan sasaran kebijakan, memperhatikan lingkungan baik internal dan eksternal dalam perumusan kebijakan. Akan tepat implementasi kebijakan apabila adanya sinkronisasi yang baik antara pelaku dan lingkungan kebijakan.

Teori Jejaring Kebijakan

Jejaring kebijakan bukan hanya menuntun peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan diantara partisipan atau aktor yang dalam kerangka *good governance* terdiri atas pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor, kedua *linkages* diantara aktor-aktor, ketiga *boundary* (Kenis & Schneider, 1991), (dalam Carrison 2000) (Suwitri, 2008).

Penelitian tentang aktor kebijakan dalam jejaring kebijakan publik antara lain dilakukan Cobb dan Elder (1972) (dalam Parsons, 2005: 139) yang menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. Waarden (1992) (dalam Howlett dan Ramesh, 1995 :130) (dalam Parsons, 2005:147). Aktor kebijakan sering juga disebut sebagai *stakeholders*. *Management Stakeholders* adalah suatu pendekatan terhadap *stakeholders* dengan menyesuaikan kondisi *stakeholders*, yaitu: 1) Rekan Kerja (*Partner*) 2) Konsultasi (*Consult*) 3) Informasi (*Inform*) 4). Kontrol (*Control*). (Viney, 2006) (Suwitri, 2008).

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti “pelaksanaan” atau “penerapan”. Sedangkan Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas pelaksanaan setelah ketetapan kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan setelah penetapan keputusan-keputusan sebelumnya oleh pemerintah. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2016). Di mana pada pelaksanaan kebijakan publik, diperlukan pemahaman sebagai bentuk kemampuan pelaksana dalam merespon berbagai harapan masyarakat selain daripada diperlukannya rasionalitas (Tahir, 2015). Sedangkan Implementasi kebijakan publik jika diartikan secara sederhana ialah sebagai proses kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan (Agustino, 2016). Kemudian, implementasi kebijakan publik secara luas diartikan sebagai suatu alat administrasi hukum. Di mana para aktor, organisasi, teknik dan prosedur bekerja sama dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis menyimpulkan, implementasi kebijakan publik adalah proses penting atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi maupun aktor pelaksana yang memiliki rasionalitas serta kemampuan merespon dan memahami harapan masyarakat dengan teknik dan prosedur, dalam bekerja sama mewujudkan tujuan kebijakan publik.

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Kajian riset ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, studi kasus dan analisis deskriptif. Riset dengan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dengan Berbasis pada Data Deskriptif yang dikumpulkan biasanya berupa teks, narasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau gambar (Moleong, 2021). Kajian riset kualitatif juga dilakukan dengan wawancara mendalam dengan melakukan penggalian terhadap informan baik secara pengalaman dan pandangan pribadi secara langsung, juga dengan melakukan kegiatan Observasi partisipatif: Mengamati perilaku dalam konteks alaminya dan Studi dokumen dengan Menganalisis dokumen tertulis, audio, atau visual. Sebagaimana disampaikan oleh Sugiyono (2014:3) bahwa metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama di lapangan. Pokok intinya teknik kualitatif tersebut adalah proses penelitian yang berupa deskriptif yaitu tertulis dalam kata-kata/ kalimat (Sugiyono, 2011).

Penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, rumah makan, Daerah Aliran Air Sungai (DAS Batang Tebo dan Batang Bungo), usaha laundry, bengkel sepeda motor, perusahaan sawit, lingkungan pasar tradisional dan kawasan perumahan yang menjadi sumber-sumber dari adanya air limbah domestik. Dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *accidental sampling* tentunya berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang relevan dan valid serta informan yang benar-benar memahami dan mengetahui topik guna melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan (Pasolong, 2012). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan kegiatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data digunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri atas kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun yang menjadi mengenai tugas pokok tertuang pada Pasal 4 sebagaimana penjelasan pelaksanaannya sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah diberikan tugas untuk melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang sudah menjadi perhatian dari semua kalangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatehui bahwasanya, pelaksana tugas kegiatan ini dikoodinir langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Kegiatan ini belum terlalu masif dilakukan sehingga tidak optimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun implementor sadar bahwa edukasi dan pendidikan mengenai air limbah sangat penting disampaikan kepada masyarakat karena limbah seperti septik tank yang telah mencemari tanah dapat menimbulkan penyakit yang mengandung bakteri *e-coli* yang susah diurai oleh tanah. Beberapa kegiatan sosialisasi pernah dilakukan kepada anak sekolah di tingkatan dasar dan menengah tentang pentingnya pengelolaan bank sampah, namun kegiatan ini belum merata dilakukan di seluruh sekolah

yang ada di Kabupaten Bungo. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi juga dilakukan dengan kepada pihak bengkel, rumah makan dan pabrik disampaikan saat kegiatan sidang pembuatan izin lingkungan (dokumen persetujuan lingkungan) dari pemilik usaha ataupun pabrik. Kegiatan dilakukan dengan memberi pengetahuan dasar tentang pengelolaan air limbah yang dihasilkan, dampak negatif, cara pengelolaan limbah yang benar, memberikan informasi tentang IPAL, standar teknis pengelolaan limbah pabrik, bengkel dengan berbagai macam perspektif pengelolaan.

- b) Memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL

Dalam rangka pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan SPAL meliputi pelaksanaan kegiatan memfasilitasi seluruh pemilik usaha dan pabrik dalam rangka pengelolaan air limbah domestik. Kegiatan memfasilitasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memberi atau menyediakan suatu kemudahan dalam segala bentuk pelayanan kepada stakeholders yang terkait. Hal ini bertujuan agar dapat membantu memperoleh atau memastikan suatu proses pengelolaan air limbah berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui, pelaksanaan memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPAL sudah dilaksanakan. Hal ini dilihat dari kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan izin lingkungan (dokumen persetujuan lingkungan) dan memfasilitasi seluruh stakeholders yang mengurus izin dengan agenda rapat di ruang pertemuan guna keperluan kegiatan mengawasi terhadap pihak swasta atau industri. Selanjutnya mengembangkan pelaksanaan tugas yaitu penerbitan izin lingkungan dan mengawasi secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPLE) serta mengembangkan terhadap air limbah berupa penerapan standar teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam di izin lingkungan (dokumen persetujuan lingkungan) pihak industri terkait. Kemudian melaksanakan tugas sebagai upaya pengelolaan air limbah domestik mulai dari melaksanakan penyedotan air limbah lumpur tinja, mengawasi baku mutu air limbah, pembuatan izin lingkungan dan melaksanakan pembinaan terhadap pihak industri. Selanjutnya, mengawasi status pemantauan yaitu baku mutu air limbah yang dilakukan setiap bulannya, ketetapan baku mutu air limbah yang dibuang dan mengawasi pelanggaran atas perbaikan yang dilakukan oleh pihak industri seperti ke rumah sakit atau perusahaan (pabrik).

- c) Melakukan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Operator SPAL-T

Dalam pengelolaan air limbah domestik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo perlu melakukan koordinasi sebagai bentuk tindakan penyelarasan segala hal yang sedang dilakukan guna mencapai tujuan bersama dan untuk menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Kemudian, dalam indikator ini peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan operator SPAL-T.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya, pelaksanaan tugas Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait indikator melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T saat ini dalam pelaksanaan. Dilihat dari koordinasi antar lembaga pemerintah yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta instansi terkait mengenai koordinasi pelaksanaan tugas tentang pengelolaan air limbah domestik, rencana pembangunan perumahan dan koordinasi penyusunan dokumen persetujuan lingkungan saat pelaksanaan sidang. Namun, tidak adanya koordinasi sebagai bentuk upaya pencegahan pencemaran oleh instansi pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik berupa pembahasan pengaduan dari masyarakat.

Koordinasi dengan perwakilan masyarakat bertempat tinggal di lokasi rencana suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan saat sidang pembuatan izin lingkungan (dokumen persetujuan lingkungan) dan koordinasi terhadap masyarakat yang melaporkan pengaduan pencemaran. Namun, tidak ada koordinasi turun langsung ke lokasi masyarakat yang berpotensi terjadi pencemaran untuk memberi informasi mengadukan potensi atau pencemaran ke Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, melaksanakan koordinasi dengan operator SPAL-T pihak industri mengenai rencana kegiatan mengawasi dan penyedotan air limbah lumpur tinja.

- d) Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Air Limbah Domestik

Penetapan standar pelayanan minimal adalah menentukan pedoman terhadap pelaksanaan tugas sebagai suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh suatu instansi. Sehingga, menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik menjadi suatu keharusan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya, pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait indikator menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. Adanya bentuk pelayanan yang diberikan yaitu penyedotan air limbah lumpur tinja dan kegiatan mengawasi pihak industri terhadap kepemilikan izin lingkungan.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bungo.

Analisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo dilakukan dengan pendekatan model Edward III yang mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan berawal dari bagaimana prakondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik (Agustino, 2016). Edward III (1980:10) menawarkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo akan berjalan lancar sesuai dengan harapan apabila komunikasi diantara implementer mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang jelas, konsisten dan akurat sehingga tujuan, instruksi, dan detail kebijakan dapat dipahami, sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi yang dimaksudkan disini mencakup sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya dan cara pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pengusaha ataupun pihak industri atau pabrik yang menghasilkan limbah domestik. Untuk indikator sosialisasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo kepada masyarakat dan pelaku usaha belum optimal. Hal ini berdasarkan informasi di lapangan bahwa kegiatan sosialisasi masih minim dilakukan, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat perihal hadirnya pemerintah daerah dalam memberikan edukasi dalam pengelolaan air limbah yang baik sesuai kajian dan aturan yang telah ditetapkan. Keterbatasan anggaran kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Kedepan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan mengenai air limbah domestik akan dioptimalkan dan akan diadakan pembaharuan anggaran kegiatan tahunan. Berikutnya tidak hanya itu, keterbatasan pemahaman masyarakat atas pentingnya sanitasi yang baik dan pengelolaan limbah juga benar juga belum terjadi dikarenakan masih kurangnya kegiatan sosialisasi baik dalam bentuk tertulis melalui media dan selebaran yang diberikan oleh DLH maupun pemerintah daerah. Tugasnya kedepan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti kantor kecamatan, lurah atau kepala desa bahkan kepada semua LSM lingkungan dimana semua stakeholders harus memahami tujuan kebijakan. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk membuat kegiatan sosialisasi.

Sumber daya

Suksesnya pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo dan seluruh stakeholder sangat tergantung dengan keadaan dan ketersediaan serta penyaluran sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bungo mencakup semua hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien sesuai amanah aturan dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kategori sumber daya yang dimaksud oleh Edward III dalam (Agustino, 2016), diantaranya adalah sumberdaya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tentang bagaimana kualitas dan kuantitas daripada staff yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bungo dan stakeholders terkait masih minim. Beberapa staff masih banyak yang belum memahami secara komprehensif dan konkrit perihal tujuan akhir dari kebijakan pengelolaan air limbah domestik sehingga membuat masyarakat merasa tidak puas dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Berikutnya perihal sumberdaya informasi perihal pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo juga tidak tertalu memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan penyampaian informasi baik melalui media maupun pertemuan langsung belum terlalu masif dilakukan. Berikutnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang tumpang tindih dan saling lempar dan masih belum jelas sehingga koordinasi tidak begitu memuaskan antara instansi. Tidak terjalannya jejaring kebijakan yang fokus dalam pengelolaan air limbah domestik antara pemerintah dan sektor swasta atau LSM.

Terkait Sumber daya Dana (Anggaran) yang terbatas dimiliki oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung untuk kelancaran segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Begitu juga yang harus ada adalah sarana prasarana yang layak, yang dapat memfasilitasi masyarakat yang akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik. Berikutnya DLH juga melakukan pemantauan setiap sebulan sekali terhadap baku mutu air limbah ke beberapa pabrik dan rumah sakit yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap status pemantauan pH, COD, BOD, TSS dan Amonia. Jika satu dari parameter tidak memenuhi baku mutu atau tidak melakukan pemantauan setiap bulannya, maka akan disurati berupa berita acara terkait penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pihak terkait.

Keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui DLH sangat memprihatinkan sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH belum terlalu masif dilakukan. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan dan penyampaian informasi ini harus segera dilakukan kepada masyarakat.

Disposisi

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo akan berhasil jika disposisi terhadap staff pelaksana kebijakan dan atau para implementor yang terlibat benar-benar memahami konsep dan kajian kebijakan secara keseluruhan ditambah dengan kecenderungan perlakuan yang lebih intens dalam memahami substansi dan tujuan kebijakan. Disposisi pada dasarnya mengacu pada sikap suka rela, demokratisasi, gotong royong, interpretasi atau persepsi, akuntabilitas, dan komitmen dari para implementor terhadap kebijakan yang dijalankan. Indikator disposisi sangat menentukan keberhasilan kebijakan karena meskipun sebuah kebijakan dirancang dengan baik dan memiliki sumber daya yang memadai akan tetapi sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana kebijakan mendukung dan memahami kebijakan tersebut.

Untuk Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo saat ini dilakukan oleh beberapa instansi diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup dan sudah berjalan sesuai dengan hirarki dan seperti pelimpahan tugas dan wewenang dari atasan kepada bawahan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pegawai telah melakukan kegiatan pengelolaan air limbah sesuai tupoksinya masing-masing. Seperti kegiatan penerbitan izin sudah bisa melalui *Online Single Submission (OSS)* dan sudah langsung bisa diterbitkan namun tetap melalui penjelasan dari pegawai DLH. Begitu juga kegiatan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari DLH yang melakukan tugas pengawasan lapangan berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap sekali anggaran diturunkan ke beberapa pabrik, rumah sakit, rumah makan dan beberapa jenis usaha lain yang menghasilkan air limbah. Pelaksanaan juga menerapkan prosedur dimana sebelum turun kegiatan pihak DLH memberikan surat kepada pihak pabrik/ industri untuk melakukan persiapan yang dibutuhkan saat kunjungan lapangan.

Struktur Birokrasi

Implementasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo tidak bisa lepas dari birokrasi pemerintah. Birokrasi bertujuan untuk memastikan sebaran tugas yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah dan dikelola secara efisien, teratur, dan sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan kemudian termasuk di dalamnya distribusi tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari setiap pegawai. Berikutnya struktur birokrasi juga membahas mengenai aturan turunan dalam bentuk SOP yang merupakan bagian tindakan administratif agar kebijakan terlaksana dengan konsisten dan setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dan sikap profesionalitas dalam menjalankan tugas dengan tidak membedakan dan memilih pekerjaan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan wujud kepastian hukum dari pemerintah daerah kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Hal ini tidak terlepas dari adanya turunan kebijakan dalam bentuk aturan teknis atau SOP sebagai petunjuk dan pedoman atau langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu tugas.

Campur saja penjelasan bagi tugas dan SOP.

Berikutnya dalam hal memberikan dan memfasilitasi pelayanan pembuatan izin atau dokumen persetujuan lingkungan oleh DLH telah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Proses persetujuan teknisnya diawali dengan melakukan kajian air limbah domestik di lapangan oleh tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat resmi. Setelahnya masuk pada tahap pembahasan dokumen dan dilakukan sidang. Kemudian, DLH mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar sidang tersebut para stakeholder memberi kontribusi berupa masukan dan saran kepada pelaku usaha. Setelahnya baru penerbitan dokumen persetujuan lingkungan bagi pihak usaha yang mengajukan. Dalam rangka memastikan pembagian tugas atas dasar laporan dan pengaduan pencemaran lingkungan akibat dari air limbah oleh masyarakat kepada DLH diawali turun ke lokasi yang dipimpin langsung oleh bagian Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersama dengan bagian pengaduan di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Apabila pihak yang teradu ditemui tidak mempunyai izin lingkungan maka akan disidang dan dilakukan mediasi untuk menyusun dokumen persetujuan lingkungan ke bidang Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah cukup baik. Beberapa kegiatan pendidikan telah dilakukan oleh pemda ke beberapa sekolah, namun kegiatan ini belum merata dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Berikutnya kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan izin lingkungan (dokumen persetujuan lingkungan) telah berjalan dan DLH telah memfasilitasi seluruh *stakeholders* yang mengurus izin pengelolaan air limbah. Dilihat dari koordinasi antar lembaga pemerintah yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta instansi terkait mengenai koordinasi pelaksanaan tugas tentang pengelolaan air limbah domestik belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini belum adanya koordinasi sebagai bentuk upaya pencegahan pencemaran air limbah domestik.
2. Implementasi kebijakan yang dianalisis melalui lima indikator menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Untuk indikator sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo kepada masyarakat dan pelaku usaha belum optimal. Hal ini berdasarkan informasi di lapangan bahwa kegiatan sosialisasi masih minim dilakukan, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan edukasi pengelolaan air limbah yang baik sesuai kajian dan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah daerah. Sumber daya: masih banyak para pelaksana yang belum memahami secara komprehensif dan konkrit perihal tujuan akhir dari kebijakan pengelolaan air limbah domestik sehingga membuat masyarakat merasa tidak puas dengan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui DLH sangat memprihatinkan sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum terlalu masif padahal ini sangat penting mengingat pendidikan dan penyampaian informasi ini harus segera dilakukan kepada masyarakat. Untuk indikator disposisi pengelolaan air limbah domestik saat ini dilakukan oleh beberapa instansi diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup dan sudah berjalan sesuai dengan hirarki dan seperti pelimpahan tugas dan wewenang dari atasan kepada bawahan dan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. DLH Kabupaten Bungo sebagai lead implementor dalam hal ini telah membagi tugas kepada setiap pegawai diantaranya melaksanakan pembinaan dengan mendatangi industri atau usaha besar seperti rumah sakit, hotel, perusahaan atau pabrik yang memiliki dokumen UKL-UPL ke atas dan AMDAL dalam wilayah Kabupaten Bungo. Pihak DLH telah menangani berbagai masalah yang terjadi dan menerima ada laporan dari masyarakat terkait pencemaran limbah. Dalam rangka memastikan pembagian tugas atas dasar laporan dan pengaduan pencemaran lingkungan akibat dari air limbah oleh masyarakat kepada DLH diawali turun ke lokasi yang dipimpin langsung oleh bagian Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersama dengan bagian pengaduan di Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Apabila pihak yang teradu ditemui tidak mempunyai izin lingkungan maka akan disidang dan dilakukan mediasi untuk menyusun dokumen persetujuan lingkungan ke bidang Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang masif dilakukan oleh DLH dan instansi terkait mengenai pengolahan air limbah serta kepemilikan dokumen IPL dan AMDAL kepada pelaku usaha dan industri.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung seperti kendaraan pengangkut air limbah tinja dan laboratorium untuk pengujian air limbah.
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan oleh DLH dan dinas terkait sehingga tidak terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan akibat air limbah domestik.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dengan mengirimkan para pegawai untuk ikut pelatihan yang bersertifikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo.
5. Pemerintah Kabupaten Bungo hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap muka dengan jadwal yang rutin kepada seluruh stakeholders terkait dan melakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan di kecamatan dan desa dalam Kabupaten Bungo mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan air limbah domestik agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.
6. Diharapkan adanya penerapan konsep *agile governance* dalam upaya mitigasi awal pencemaran air limbah domestik. Dimana dibutuhkan pemerintahan yang cerdas, tangkas dan cepat dalam merespon perubahan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Konsep ini akan terlaksana antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, LSM pemerhati lingkungan maupun akademisi untuk bekerja sama nantinya akan menghasilkan solusi yang cepat dan tepat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) 'Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)', *Bandung: Alfabeta* [Preprint].
- Anggara (2018) *kebijakan publik*. II. CV.PUSTAKA SETIA.
- Anwariani, D. (2019) 'Pengaruh Air Limbah Domestik Terhadap Kualitas Sungai'.
- Damanhuri, E. and Padmi, T. (2019) *Pengelolaan Sampah Terpadu (edisi kedua)*. Bandung: ITB Press.
- Al Kholif, M. (2020) *Pengelolaan Air Limbah Domestik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Moleong, L.J. (2021) *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016) 'Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik'.
- Nazar, F. *et al.* (2021) 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK KE BADAN AIR PENERIMA DI KABUPATEN PURWAKARTA', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), pp. 163–170.
- Pasolong, H. (2012) 'Metode penelitian administrasi publik'. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. (2011) *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. re. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Suwitri, S. (2008) 'Konsep dasar kebijakan publik', *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro* [Preprint].
- Tahir, A. (2015) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Winarno, E. (2017) 'Kompleksitas proses kebijakan sosial', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), pp. 256–258.
- Yuda, O.O. (2018) 'Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), p. 163. Available at: <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1906>.